



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA
DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemberian perijinannya;
- b. bahwa ketentuan tarif retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Gudang (TDG);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Nomor 13/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu ayat baru sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk kepentingan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan pendaftaran, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Persyaratan perijinan dan pendaftaran gudang sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jangka waktu penerbitan ijin dan pendaftaran gudang paling lama 3 (tiga) hari sejak persyaratan yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah.
- (3) Tempat, tata cara perijinan dan pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
- b. Setiap pemilik dan/atau penguasa gudang, yang mengajukan TDG baru, tidak dikenakan biaya.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemilik/pemegang SIUP dan TDG, wajib melakukan Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Daftar ulang untuk pemegang SIUP :

1. SIUP Kecil	Rp. 100.000,-
2. SIUP Menengah	Rp. 150.000,-
3. SIUP Besar	Rp. 300.000,-
 - b. Daftar ulang untuk TDG :

1. Luas Gudang 36 m ² s/d 2.500 m ²	Rp. 100.000,-
2. Luas Gudang 2.500 m ² s/d 10.000 m ²	Rp. 200.000,-
3. Luas Gudang lebih dari 10.000 m ²	Rp. 300.000,-

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan dan/atau pembatalan SIUP dan TDG serta membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 ayat (1) berbunyi sebagai berikut

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 28 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA
DAFTAR GUDANG (TDG)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemberian perijinannya. Sebagai perwujudannya adalah dengan menghapuskan retribusi pengurusan SIUP dan pendaftaran gudang khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004 tentang retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
cukup jelas

Angka 2
cukup jelas

Angka 3
cukup jelas

Angka 4
cukup jelas

Angka 5
cukup jelas

Angka 6
cukup jelas

Angka 7
cukup jelas

Pasal II
cukup jelas.